



P U T U S A N

Nomor : 024/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :-

PEMOHON <almp> Sebagai **PEMOHON** -----

Melawan

TERMOHON <almt> Sebagai **TERMOHON**;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Setelah membaca surat-surat perkara;-----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2009 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 024/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr., tanggal 14 Januari 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pada tanggal 26 Nopember 1987, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Kediri, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 362/48/1987, tanggal 26 Nopember 1987) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Kediri selama kurang lebih 5 tahun, kemudian di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 17 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tela dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:-

1). ANAK 1 (Lk), umur 19 tahun;-

2). ANAK 2 (Lk), umur 10 tahun;-

4. Bahwa, sejak bulan Nopember 2008 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama XXXXX dari Prambon, Nganjuk dan setahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon pernah berduaan dengan laki-laki tersebut di dalam mobil angkutan umum dalam keadaan mesra; -----

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2009, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 1 minggu hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;- -----

6. Bahwa, untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya;- --

7. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:- -----

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;- -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan memberi saran dan nasihat untuk rukun kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh *mediasi*, dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 27 Januari 2009, dengan Mediator Drs. ACH. ZAYYADI, SH., namun mediasi tetap tidak berhasil, masing-masing tetap bertahan dengan pendapatnya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon memberikan jawaban secar lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa alasan/dalil- dalil yang tertera dalam permohonan Pemohon semuanya benar dan Termohon terima;- -----
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan tidak akan menuntut apapun dari Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti berupa :-

1. SURAT - SURAT

- 1) Foto Copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Mojoroto, Kota Kediri, Nomor: 3571010104690002, tanggal 14 Januari 2009, (Bukti P.1).-
- 2) Foto copy sah <Kutipan> Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Kediri, Nomor : 362/48/1987, tanggal 26 Nopember 1987, (bukti P.2);-

2. SAKSI- SAKSI :

- 1). **SAKSI 1**, <almsak1>, di bawah sumpah saksi menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :-
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ayah Kandung Pemohon;-
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tahun 1987, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama, karena saksi belum menjadi adik ipar Termohon; -
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, sering bertengkar;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri pertengkaran antara keduanya, tetapi pernah dikasih tahu Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berhubungan asmara dengan laki-laki lain, tetapi saksi tidak tahu namanya, saksi hanya pernah mengetahui keduanya dijalan;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di KOTA

KEDIRI;- -----

- Bahwa saksi sendiri pernah menasihati keduanya, namun tidak berhasil; --
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;- -----

2). **SAKSI 2**, <almsak1>, bersumpah menurut tata cara agama Islam, menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Pemohon;- -----



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah tetapi saksi tidak mengetahui pernikahannya, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi dalam beberapa bulan ini sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi saksi diberitahu saudara- saudara saksi;

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkarnya, adalah karena Termohon selingkuh dengan laki- laki lain bernama Nandir;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 bulan, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojoroto;

- Bahwa saksi tahu keluarga dan saksi sendiri pernah menasihati Pemohon, agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak bisa untuk mendamaikan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak sanggup menghadirkan saksi lain selain yang telah ada;-

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan untuk selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim;-

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya masing-masing Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai dan selanjutnya mohon putusan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketengan Pemohon dan Termohon serta para saksi dikuatkan dengan bukti (P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah;-

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga a quo perkara ini karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh *mediasi*, dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 27 Januari 2009, dengan Mediator Drs. ACH. ZAYYADI, SH., namun mediasi tetap tidak berhasil, masing-masing tetap bertahan dengan pendapatnya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;-

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;- -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Majelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Pemohon, dengan pertimbangan:- -----

- Undang- Undang Perkawinan menganut asas mempersulit terjadinya perceraian;- -----
- Menghindari adanya rekayasa untuk mengakhiri hubungan perkawinan;- -----
- Dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage);- -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil-dalil Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan keterangan saksi dan sumpah pelengkap, ditemukan adanya fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak saling berkomunikasi dan pisah tempat tinggal meskipun baru selama 1 bulan hingga sekarang; -----
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain sepengetahuan Pemohon; -----
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa tidak saling berkomunikasi dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon meskipun baru selama 1 bulan, tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan **fakta adanya perselisihan**, karena tidak mungkin suami istri tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta- fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam suat Ar - Rum ayat 21 sebagai berikut ;

İBur y³4İmİG»t#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İB`
 öNä3ÄiàÿRr& %[`°urøRr& (#pqãZä3óitFİj9
 \$ygøİs9İ) []@yèy_ur Nà6uZ÷[]t/ Zo`[]uq`B
 °pyjômu[]ur 4 `bİ) []û y7İ9°s[] ;M»t[]Uy 5Qöqs)İj9
 tbrã[]©3xýtGt[] ÇÈÈÈ

Artinya: "Dan di antara tanda- tanda kekuasaNya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan- pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir";



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas, maka terpenuhilah maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 KHI, yaitu perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu Permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatukan talak satu raj'i kepada Termohon patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini dibebankan kepada

Pemohon;- -----

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;- -----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.164 <Rpput> .000,00 (Seratus enam puluh empat ribu rupiah <huruf

>);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari <hrput> tanggal **03 Pebruari 2009** Masehi bertepatan dengan tanggal **07 Shaffar 1430** Hijriyah, oleh kami <HK1>. sebagai Hakim Ketua, <HK2> dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NILNA NI'AMATIN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Pemohon dan Termohon;- ----

Hakim Ketua,

